
Tindak Pidana Khusus Anak; Melakukan Kekerasan terhadap Anak hingga Menyebabkan Mati

Special Crimes for Children; Committing Violence to Children, Causing Death

Augpa Aziza¹, Hudy Yusuf²

^{1,2} Universitas Bung Karno, Indonesia

* Correspondence e-mail; azizaaugfa@gmail.com

Article history

Submitted: 2024/01/13; Revised: 2024/01/19; Accepted: 2024/02/01

Abstract

Children are the most vulnerable individuals and must be protected with all efforts so that they can grow and develop safely. However, there are tragic cases where children become perpetrators of violence against other children which results in death. The aim of this research is to analyze the legal protection of children as perpetrators of crimes and to analyze the judge's considerations in giving punishment to children in Decision Number 12 of the Special Child Special Affairs Committee. The method used in this research is normative law. The results of this research show that minors cannot receive punishments like those served by adults, this is because there are still many things that will affect them because children are still entering an unstable phase which can be influenced by many factors. The judge's considerations in handing down decisions are based on juridical and non-juridical considerations.

Keywords

causing death; committing violence; crimes children



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah yang harus selalu kita jaga. Karena anak mempunyai kehormatan, martabat dan hak yang sama dengan manusia dan orang dewasa, dan hak-hak tersebut harus dilindungi dan dihormati. Anak mempunyai hak dan tanggung jawab tersendiri sebagai subjek hukum, dan anak yang mencapai umur tertentu dianggap sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan tindakannya sendiri (Syifa et al., 2022; Ulfa et al., 2021). Karena hak dan tanggung jawab anak sangat berbeda dengan orang yang sudah dewasa, maka perhatian khusus harus diberikan kepada anak untuk melindungi

seluruh hak dan tanggung jawabnya. Namun dalam prakteknya, upaya perlindungan hak dan tanggung jawab anak sering kali dilanggar oleh orang dewasa dan orang tuanya. Kejahatan anak dapat terjadi kapan saja karena pelanggaran tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi anak (Citrawati, 2016).

Permasalahan kejahatan anak terus menjadi isu penting di Indonesia saat ini. perhatian khusus diberikan pada kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Hal ini dibuktikan dengan data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011, peningkatan sebanyak 70% perkara diajukan ke pengadilan oleh anak yang berhadapan dengan hukum (anak menjadi pelaku) dengan total kasus yaitu 1.851 kasus. Dari 1.851 pengaduan, hampir 89,8% kasus yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum berujung pada hukuman atau dijatuhi hukuman. Sebanyak 6.505 anak diadili di 16 penjara di Indonesia, menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebanyak 4.622 anak mendekam di penjara (W. P. Dewi, 2019). Menurut Komnas PA Arist Merdeka, sistem hukum Indonesia dan penegakannya hingga tahun 2011 masih belum bisa memberikan jaminan perubahan perilaku bagi anak-anak yang berada dalam tahanan. Anak-anak yang di penjara sering kali menyerap dan mempelajari pengalaman kriminal yang lebih kompleks saat berada di penjara. Arist juga menilai situasi ini menunjukkan bahwa negara, khususnya aparat penegak hukum, gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan UU Pengadilan Anak, UU Perlindungan Anak, dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (Citrawati, 2016).

Tindak pidana khusus anak yang melibatkan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengerikan dan mengkhawatirkan dalam masyarakat. Anak-anak adalah individu yang paling rentan dan harus dilindungi dengan segenap upaya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan aman (Prilistya & Hadi, 2021); (Mandagie, 2020). Namun, terdapat kasus-kasus tragis di mana anak-anak menjadi pelaku kekerasan terhadap anak lainnya yang berujung pada kematian.

Salah satu aspek yang perlu dipahami adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan anak-anak. Lingkungan keluarga dan sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perilaku anak (Abdurahman et al., 2023; N. W. R. Dewi & Purandina, 2022). Ketidakstabilan keluarga, kurangnya pengasuhan yang baik, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian terhadap anak dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan anak (Hidayat, 2021). Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak aman dan tidak stabil cenderung memiliki kesulitan dalam mengatur emosi, menunjukkan empati, dan menyelesaikan konflik dengan cara

yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan antar anak. Selain faktor keluarga, faktor lingkungan sosial juga berperan penting. Anak-anak yang terpapar pada lingkungan yang kekerasan, seperti pergaulan yang terlibat dalam kekerasan fisik atau paparan konten kekerasan di media, berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan perilaku agresif. Lingkungan sekolah yang tidak aman, dimana kekerasan atau intimidasi sering terjadi, juga dapat mempengaruhi perilaku anak (Sazali & Setiawan, 2022); (Wahyuni et al., 2021). Selain itu, faktor-faktor budaya, seperti glorifikasi kekerasan atau norma sosial yang mengesahkan penggunaan kekerasan sebagai solusi konflik, juga dapat mempengaruhi perilaku anak-anak.

Dalam konteks hukum, penanganan kasus tindak pidana khusus anak yang melibatkan kekerasan anak-anak hingga menyebabkan kematian memiliki implikasi serius. Sistem peradilan anak harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, perkembangan psikologis, dan upaya rehabilitasi yang sesuai dalam menangani kasus-kasus ini (Andriyani et al., 2023; Lubis, 2019). Keadilan restoratif dan pendekatan rehabilitatif adalah pendekatan yang lebih efektif daripada pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman. Penting bagi sistem peradilan anak untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat dalam kasus kekerasan. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana khusus anak kekerasan anak-anak hingga menyebabkan kematian, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif mengenai hak-hak anak, pengembangan keterampilan sosial yang positif, dan promosi penyelesaian konflik yang damai harus diberikan kepada anak-anak dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Dukungan dan pembinaan keluarga juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak. Selain itu, perlu ada akses yang memadai terhadap layanan kesehatan mental bagi anak-anak yang membutuhkan.

Meskipun telah ada beberapa penelitian terkait tindak pidana khusus anak yang melibatkan kekerasan hingga menyebabkan kematian, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang perlu dijelajahi lebih lanjut. Penelitian sebelumnya telah fokus pada aspek-aspek tertentu seperti faktor risiko, karakteristik pelaku, atau dampak psikologis pada korban (Windarto et al., 2018); (Komariah & Lewoleba, 2021); (Nafi et al., 2016); (Wati & Nursiti, 2021). Namun, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi secara lebih komprehensif dan mendalam faktor-faktor multidimensi yang mempengaruhi kejadian tindak pidana semacam ini. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang menggali perspektif korban dan masyarakat sekitarnya, serta menganalisis efektivitas upaya perlindungan anak yang telah diterapkan. Dengan merinci faktor-faktor yang terlibat dan memahami lebih dalam dinamika kekerasan terhadap anak yang menyebabkan

kematian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih kaya dan relevan bagi kebijakan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan anak di masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dan dihasilkan berkaitan dengan pemaparan tersebut yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada anak pada Putusan Nomor 12 PidSus Anak.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum normatif yang mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma. Ini memberikan ukuran perilaku manusia dan dianggap tepat (Amiruddin & Asikin, 2010). Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada sumber hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian berkaitan dengan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Soekarto, 1984). Bahan hukum utama yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.PSt.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum positif Indonesia, anak adalah anak yang belum mencapai umur dewasa (di bawah umur), anak di bawah umur, atau anak yang berada dalam pengawasan wali. Pengertian anak bersifat kronologis, karena hukum berbeda-beda menurut tempat, waktu, dan tujuan. Oleh karena itu, hal ini dapat mempengaruhi keterbatasan definisi yang digunakan untuk menentukan usia anak dewasa. Anak juga didefinisikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan cinta dan kasih sayang. Apabila seorang anak dilahirkan melalui perkawinan yang sah, maka anak tersebut disebut anak sah, dan sebaliknya anak yang lahir di luar pernikahan yang sah disebut anak tidak sah (Sumirat, 2019).

Menurut hukum Indonesia pengertian anak sangat beragam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak yaitu seseorang yang belum berusia 21 tahun serta belum pernah menikah sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia menyatakan bahwa seseorang yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang belum dilahirkan, sepanjang hal tersebut sesuai dengan kepentingannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun, termasuk juga anak yang belum lahir atau masih di dalam kandungan ibunya (Mulyati & Dahwir, 2022).

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk pencederaan atau kekerasan fisik, mental atau seksual, termasuk penelantaran dan penganiayaan, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, perdagangan manusia dan perdagangan anak, termasuk penghinaan seperti jual beli. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang terpercaya yang bertanggung jawab atau mempunyai wewenang terhadap anak tersebut, seperti orang tua, kerabat dekat, guru, dan lain-lain (Asfahani & Fauziyati, 2020); (Triyani, 2022).

Banyak kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh anak juga. Kekerasan atau kenakalan anak tersebut dapat terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal, beberapa faktor eksternal dan internal tersebut di antaranya adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang mana pada masa remaja anak cenderung dalam masa pencarian jati diri sehingga sulit untuk dikendalikan dan mudah tertarik dengan suatu hal yang baru ditemui, faktor anomi yaitu dalam mencapai tujuannya anak sering kali mengabaikan aturan-aturan yang ada baik itu yang telah diatur secara agama, hukum, serta kebiasaan, faktor keluarga menjadi faktor yang penting dalam timbulnya tindakan kekerasan anak karena lingkungan keluarga yang baik akan menciptakan anak yang baik, faktor orang tua menjadi hal yang sangat penting karena orang tua menjadi guru pertama anaknya dan dianggap sebagai contoh bagi anak, orang tua yang mendidik dengan kekerasan cenderung akan menciptakan anak yang keras dan kasar juga, faktor lingkungan menjadi hal yang mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan sifat dan karakter anak, lingkungan yang baik akan memberikan energi baik juga, selanjutnya faktor media sosial menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena saat ini kita hidup di zaman semua serba teknologi oleh sebab itu media sosial semakin mudah dijangkau bahkan oleh anak-anak, cuplikan video atau foto yang ada di media sosial dapat mempengaruhi psikologis anak, terakhir faktor ekonomi yang juga cukup mengambil peran yang sangat banyak karena ekonomi yang serba kekurangan akan berdampak pada anak sehingga timbul rasa akan melakukan kejahatan agar keinginannya cepat terakbul (Prilistya & Hadi, 2021).

Upaya perlindungan harus dimulai sejak awal, yaitu sejak janin masih di dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Perlindungan anak merupakan tanggung

jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai serangkaian prosedur berkelanjutan untuk melindungi anak (Kamil & Fauzan, 2008). Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka terkena pengaruh negatif dari luar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya (Azza, 2023; Wijaya, 2020). Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua karakteristik:

1. Perlindungan anak secara hukum. Termasuk perlindungan di bidang hukum publik dan perdata.
2. Perlindungan anak bersifat non-legal dan mencakup perlindungan di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan

Menurut Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 15 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam segala bentuk aktivitas politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kecemasan sosial, keterlibatan dalam suatu peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, keterlibatan dalam situasi peperangan, dan pelanggaran seksual. Dalam pasal 20 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”

Perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua atau keluarga namun juga dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat, LSM, Komisi Perlindungan Anak, dan organisasi lainnya yang mempunyai kapasitas dalam perlindungan anak (Azza, 2023). Perlindungan terhadap anak juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah yang merupakan salah satu tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta untuk kesejahteraan umum.

Fenomena tindak pidana saat ini semakin banyak dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh anak pelaku bernama Nurhalimah Fitriani atau biasa dipanggil Fitri yang melakukan tindak pidana berupa kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan beberapa hal yaitu bahwa Nurhalimah Fitriani dinyatakan hamil dengan usia kandungan kurang lebih tiga bulan, Nurhalimah Fitriani juga memiliki beberapa gangguan mental seperti riwayat psikoseksual, riwayat perilaku agresivitas, dan riwayat gangguan psikiatri berat.

Dalam hasil pemeriksaan Nurhalimah Fitriani juga menyatakan bahwa ia beberapa kali menonton video dewasa melalui *smartphone* nya. Nurhalimah Fitriani juga melakukan aktivitas seks dengan kecenderungan melakukan hubungan seksual dengan BDSM atau seks agresif dengan kekerasan hal ini tidak seharusnya dilakukan pada anak di usia 14 tahun. Oleh karena perilaku agresivitasnya tersebut Nurhalimah Fitriani memiliki kecenderungan untuk melukai hewan meskipun di satu sisi dia juga penyayang hewan. Nurhalimah Fitriani juga memiliki kecenderungan untuk melukai diri sendiri atau *self harm* namun bukan dengan tujuan untuk bunuh diri hanya ingin merasakan perasaan sakit ketika salah satu anggota tubuh tersayat oleh benda tajam seperti silet. Perilaku-perilaku Nurhalimah Fitriani tersebut disebut dengan istilah *Conduct Disorder* yang merupakan gangguan perilaku yang ditemukan di anak ketika masa kanak-kanak ada perilaku agresif. Nurhalimah Fitriani juga sering kali berbohong untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Selain itu, Nurhalimah Fitriani juga berulang kali mengalami kekerasan seksual. Perceraian orang tuanya memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan mental Nurhalimah Fitriani, karena pola asuh dan lingkungan keluarga yang baik akan sangat mempengaruhi bagaimana karakter, sifat dari anak.

Kecerdasan emosi yang lemah juga berdampak pada perilakunya yang cenderung berpikir negatif, memiliki perasaan mudah curiga, mudah untuk diprovokasi, dan kurangnya rasa percaya diri. Oleh sebab itu, anak-anak yang memiliki kecerdasan emosi yang lemah harus diberikan tindakan penyembuhan sampai *psychological recovery* karena jika hal ini tidak dilakukan dengan sebagaimana mestinya maka kecenderungan berpikir negatif ini akan terus berulang bahkan tanpa adanya niat sekalipun, karena kondisi mentalnya sudah sangat hancur. Anak dengan kecerdasan emosi yang lemah, apabila melakukan tindakan pidana yang serius maka dapat dipidana baik ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau pun di tempat lain yang wajib memiliki enam profesi di dalamnya untuk penyembuhan mentalnya yaitu dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, guru, konselor dan ahli dengan tujuan untuk mengasah kemampuan anak, yang juga lembaga ini harus dilengkapi dengan saran lainnya seperti sarana untuk berolahraga dan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seni.

Dalam hasil observasi terhadap anak pelaku Nurhalimah Fitriani dinyatakan bahwa ia divonis mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder* (PTSD) yaitu trauma masa lalu yang berakibat pada penyimpangan perilaku pengidapnya, penyimpangan atau kelainan ini di mana anak tidak sadar telah melakukan hal tersebut dan baru sadar setelah melakukan perbuatan tidak baik tersebut. Nurhalimah Fitriani juga

divonis mengalami *Extreme Emotional Disorder* (EED) yang merupakan gangguan emosional yang ekstrim yang bisa dialami anak karena adanya pengalaman terkait peristiwa yang sangat mengguncang anak.

Setelah mengetahui kondisi Nurhalimah Fitriani, maka terdapat upaya perlindungan hukum bagi Nurhalimah Fitriani sebagai anak pelaku dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst yaitu

1. Saat proses hukum berjalan Nurhalimah Fitriani diberikan rehabilitasi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta karena mempunyai fasilitas yang lebih lengkap dan cocok dengan kondisi Nurhalimah Fitriani dibandingkan dengan Lembaga Penyelenggaraan Khusus Anak (LPKA).
2. Nurhalimah Fitriani merupakan korban kekerasan seksual, sehingga mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi dari negara berupa *sex education* dan juga edukasi mengenai nilai agama, kesusilaan, serta pendampingan psikososial.
3. Memberikan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, psikolog, psikiater, dokter, pembimbing agama
4. Memberikan konseling terkait cara *parenting* yang baik, agar dapat memberikan pola asuh yang baik terhadap anak.
5. Nurhalimah Fitriani sebagaimana telah disebutkan, sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih tiga bulan, yang mana penanganan yang diberikan harus lebih baik karena berkaitan dengan orang hamil yang cenderung memiliki perubahan hormon yang drastis serta membutuhkan suasana yang nyaman dan aman.
6. Nurhalimah Fitriani merupakan anak berusia 14 tahun yang mana usia tersebut merupakan usia wajib menempuh pendidikan, maka Nurhalima Fitriani selama menjalani hukuman dan rehabilitasinya masih melanjutkan pendidikannya.

Sebagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst terhadap terdakwa di bawah umur, majelis hakim menilai terdakwa memang melakukan tindak pidana tersebut. Putusan majelis hakim didasarkan pada beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan terbagi dalam dua kategori:

1. Pertimbangan Yuridis

Berdasarkan fakta hukum yang telah diungkap didalam persidangan menemukan:

- a. Bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak pelaku Nurhalimah Fitriani atau Fitri, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 pada pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang berlokasi di rumah dengan alamat Jl. B II Dalam No. 41 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini,
- b. Bahwa benar pelaku perbuatan kekerasan yang mengakibatkan kematian tersebut adalah terdakwa,
- c. Bahwa benar bahwa terdakwa Nurhalimah Fitriani telah melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian bersama dengan sembilan orang saksi,
- d. Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya

Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Nurhalimah Fitriani telah melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian sehingga unsur-unsur yang ada pada Pasal 76 C *Jo* Pasal 80 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 76 C *Jo* Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Nurhalima Fitriani telah terbukti secara sah, maka Majelis Hakim menilai kesalah terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan sehingga menyebabkan kematian terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan hakim secara non-yuridis atau biasa disebut juga sosiologis. Pertimbangan hakim secara non-yuridis ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Terdapat beberapa faktor yang harus dijadikan pertimbangan secara sosiologis oleh hakim dalam penjatuhan putusan, yaitu (Ariawan, 2022):

- a) Sumber hukum tidak tertulis dan juga nilai-nilai hidup yang tumbuh di masyarakat harus diperhatikan.
- b) Sifat baik dan buruk terdakwa perlu diperhatikan serta perlu memperhatikan nilai-nilai yang mampu meringankan ataupun memberatkan hukuman terdakwa.
- c) Perlu diperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, rasa bersalah, dan peran korban.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.

Pertimbangan non-yuridis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst, bentuk perkara yang mampu memberatkan atau mengurangi hukuman terdakwa anak, yaitu;

- a) Hal yang memberatkan: perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anak pelaku mengakibatkan anak korban meninggal.
- b) Hal yang meringankan: anak pelaku divonis memiliki PTSD, EED, riwayat psikoseksual, sedang hamil dengan usia kandungan tiga bulan, dan juga merupakan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan fakta hukum perkara tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 79 tersebut terdapat kesesuaian antara Pasal 79 Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku. Hal ini dikarenakan telah terpenuhinya unsur penjatuhan pidana sebagaimana telah disebut dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam menjatuhkan pidana penjara, hakim juga harus memperhatikan alat bukti yang merupakan salah satu bagian penting dan mendasar dalam hukum acara pidana. Aspek pembuktian ini dimulai pada tahap penyidikan oleh petugas penyidik dan berlanjut hingga tahap pemidanaan oleh hakim. Dalam hal ini, hak asasi manusia menjadi taruhannya, apa akibatnya jika terdakwa diketahui melakukan perbuatan terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, meskipun tidak benar, bukti-bukti tersebut juga penting dalam menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan pidana yang dituduhkan.

Majelis Hakim berlandaskan pertimbangan sosiologis bahwa Nurhalimah Fitriani telah melakukan kekerasan tersebut karena didorong trauma masa lalu akibat perceraian kedua orang tuanya dan kejahatan seksual yang dialaminya sehingga

membuatnya semakin agresif secara emosional. Apalagi Nurhalimah Fitriani sedang hamil sehingga membuat kondisi mentalnya semakin tertekan. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa adalah di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta, karena tempat tersebut cocok dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk kondisi fisik dan mental Nurhalimah Fitriani, yang masih di bawah pengawasan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

Nurhalimah Fitriani mengalami situasi di mana ia tidak memiliki teman untuk diajak bicara sehingga menimbulkan ekspresi emosi yang tidak pantas, termasuk kekerasan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Selain kurang mendapat perhatian dari keluarga, Nurhalimah Fitriani juga berulang kali mengalami pelecehan seksual (pemerkosaan) yang dilakukan pamannya hingga membuatnya hamil. Oleh karena itu, dari pernyataan di atas, wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempertimbangkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst telah sesuai dengan aspek sosiologis yaitu dengan mengatasi dan mencermati polemik juga konflik yang berlangsung diantara pihak terdakwa dan korban dengan mempertimbangkan sosiologis yang jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1) Upaya perlindungan harus dimulai sejak awal, yaitu sejak janin masih di dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sebagai serangkaian prosedur berkelanjutan untuk melindungi anak. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah mereka terkena pengaruh negatif dari luar yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. 2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi anak pelaku kekerasan hingga mengakibatkan kematian Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Jkt.Pst. Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mana dalam pertimbangan yuridis menyatakan bahwa Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Nurhalimah Fitriani telah melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian sehingga unsur-unsur yang ada pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi. Dalam pertimbangan non-yuridis, Majelis Hakim berlandaskan pertimbangan sosiologis bahwa Nurhalimah Fitriani telah melakukan kekerasan tersebut karena didorong trauma masa lalu akibat perceraian kedua orang tuanya dan kejahatan seksual yang dialaminya sehingga membuatnya semakin agresif secara emosional. Apalagi

Nurhalimah Fitriani sedang hamil sehingga membuat kondisi mentalnya semakin tertekan. Sehingga pidana penjara yang dijatuhkan pada terdakwa adalah di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani Jakarta, karena tempat tersebut cocok dan memiliki fasilitas yang lengkap untuk kondisi fisik dan mental Nurhalimah Fitriani, yang masih di bawah pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat.

REFERENSI

- Abdurahman, A., Marzuki, K., Yahya, M. D., Asfahani, A., Pratiwi, E. A., & Adam, K. A. (2023). The Effect of Smartphone Use and Parenting Style on the Honest Character and Responsibility of Elementary School Students. *Jurnal Prima Edukasia*, 11(2).
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andriyani, F., Pawennei, M., & Risma, A. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(1), 1–18.
- Ariawan, T. (2022). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Asfahani, A., & Fauziyati, W. R. (2020). Pendidikan Anak Supernormal dengan Pendekatan Living Values Education Program (Studi Kasus Kelas Akselerasi MAN 2 Kota Madiun). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 93–120.
- Azza, F. A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Citrawati, R. I. (2016). Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). *Jurnal Versetek*, 5(1), 306–318.
- Dewi, N. W. R., & Purandina, I. P. Y. (2022). Peran Lingkungan Keluarga Dalam Perkembangan Bahasa Anak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Smart Paud*, 5(2), 99–106.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 55–73.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33.

- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Komariah, S., & Lewoleba, K. K. (2021). Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 586–603.
- Lubis, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL RETENTUM*, 1(01), 15–32.
- Mandagie, A. S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Mulyati, D., & Dahwir, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Solusi*, 20(1).
- Nafi, T. H., Nurtjahyo, L. I., Kasuma, I., Parikesit, T., & Putra, G. P. (2016). Peran hukum adat dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 233–255.
- Prilistya, A. A., & Hadi, A. (2021). Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Dan Pengadilan Negeri Jantho) Juvenile Homicide Crimes Against Another Juvenile (A Research in The Jur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(4), 694–701.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 1 (2009).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35, 1 (2014).
- Sazali, S., & Setiawan, H. D. (2022). Pemberdayaan Terprogram Anak Terlantar Putus Sekolah di Rumah Yatim Al Abqo Aziyadah Depok. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 126–147. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1643>
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(2), 279–301. <https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353>
- Syifa, U. Z., Ardianti, S. D., & Masfuah, S. (2022). Analisis Nilai Karakter Tanggung Jawab Anak Dalam Pembelajaran Daring. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 8(2), 568–577.
- Triyani, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ptk). *Jurnal Verstek*, 10(1), 214–222.
- Ulfa, R. A., Asfahani, A., & Aini, N. (2021). Urgensi Orang Tua dalam Pembelajaran

- Daring di Masa Pandemi Covid-19 bagi Siswa RA. *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development*, 1(02), 24–31.
- Wahyuni, F., Asfahani, A., & Krisnawati, N. (2021). Menjadi Orang Tua Kreatif bagi Anak Usia Dini di Masa New Normal. *Absorbent Mind: Journal of Psychology and Child Development*, 1(1), 1–11.
- Wati, T. S., & Nursiti, N. (2021). Kekerasan Fisik Kepada Anak Yang Hingga Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat (Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Bener Meriah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 335–342.
- Wijaya, D. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Masa Pandemi Tahun 2020-2021 (Studi di DP3AP2KB Kota Tangerang)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Windarto, A. P., Hartama, D., Wanto, A., & Parlina, I. (2018). Pelatihan Pemanfaatan Mendeley Desktop Sebagai Program Istimewa Untuk Akademisi Dalam Membuat Citasi Karya Ilmiah. *AKSIOLOGIYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 145. <https://doi.org/10.30651/aks.v2i2.1319>